



**LEMBARAN KALURAHAN SEMIN
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 7

TAHUN 2025

PERATURAN KALURAHAN SEMIN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMIN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semin Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2018 Nomor 5);
 23. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2019 Nomor 3);
 24. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2020 Nomor 3);
 25. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Semin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semin Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2025 Nomor 3);
 26. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMIN
 dan
 LURAH SEMIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.008.885.900,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.219.083.399,00
Surplus/Defisit	Rp	789.802.501,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.289.499,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	879.092.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(789.802.501,00)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semin.

Ditetapkan di Semin
pada tanggal 27 Desember 2025
LURAH SEMIN,

TTD

TRI SUTARNO

Diundangkan di Semin
pada tanggal 27 Desember 2025
CARIK SEMIN,

TTD

ANIK ISWATI

LEMBARAN KALURAHAN SEMIN TAHUN 2025 NOMOR 7



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR/E

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMIN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.590.885.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.628.885.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.007.172.426,08	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	887.546.774,24	
5.3.	Belanja Modal	1.327.849.580,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	146.514.619,00	
	JUMLAH BELANJA	3.369.083.399,32	
	SURPLUS / (DEFISIT)	259.802.500,68	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.289.499,32	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.289.499,32	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	349.092.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	349.092.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(259.802.500,68)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMIN, 29 April 2026

LURAH

TRI SUTARNO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMIN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.590.885.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.628.885.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.473.146.262,32</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.184.620.147,32	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	843.704.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	843.704.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.710.446,08	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.710.446,08	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.060.835,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.060.835,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.040.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.276.886,24	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.276.886,24	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.070.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.070.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	131.557.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.800.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	115.017.600,00	DDS
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	115.017.600,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.190.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.000.000,00	PAD
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.780.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.730.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.950.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.020.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.080.000,00	ADD, PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	143.938.515,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.960.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	15.634.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.634.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.225.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.495.000,00	PBH, PBK
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.495.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.920.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.870.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.850.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.773.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.773.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.620.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	38.216.515,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.216.515,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.640.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.105.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.105.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	16.630.000,00	DDS, PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.630.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.250.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.205.857.980,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.076.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	77.272.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.272.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.295.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.295.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.609.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.609.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	99.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	847.041.980,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	610.523.812,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	605.168.812,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	130.788.440,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	128.748.440,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	105.729.728,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	104.454.728,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	68.440.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	68.440.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.440.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.350.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	27.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	27.750.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	27.750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>158.418.538,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.236.538,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	4.026.538,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.026.538,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.615.000,00	DDS, PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.615.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.595.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.595.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.860.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	19.260.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.260.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	2.910.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	70.850.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.850.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.840.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.370.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	24.890.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.890.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.480.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.952.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	3.975.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.480.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.497.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.497.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>385.146.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.045.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.045.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	368.975.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.560.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	330.175.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	329.520.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	37.240.000,00	PBP
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.240.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.081.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.081.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.081.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.045.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.045.000,00	DDS, PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.045.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>146.514.619,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	38.514.619,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	38.514.619,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.514.619,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.369.083.399,32	
		SURPLUS / (DEFISIT)	259.802.500,68	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	89.289.499,32	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	349.092.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(259.802.500,68)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMIN, 29 April 2026

LURAH

TRI SUTARNO